



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Raya Tuapejat KM.5 Tuapejat- Sipora Kec. Sipora Utara Kode Pos 25700
Telp. (0759) 320661 - Fax : (0759) 320035 - Email : kp2t.mentawaikab@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
Nomor : 14 Tahun 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi publik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai telah ditetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor: 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan informasi publik dalam merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar serta dapat dipertanggungjawabkan di lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas, maka dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 09 tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
11. Peraturan Presiden Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri dari:
- Bidang Pengelola Informasi;
 - Bidang Pendokumentasian dan Arsip;
 - Bidang Pelayanan Informasi; dan
 - Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa.
- KETIGA : Susunan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Uraian tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : Struktur Organisasi Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KETIGA, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berkalu sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Tuapejat
Pada tanggal 04 April 2022



MOTISOKHI HURA, SE
Nip. 197004072005011008

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai

Nomor : **14** Tahun 2022

Tanggal : **04 April** 2022

Tentang : Susunan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik (PPID) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2022.

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Motisokhi Hura, Se	Kepala Dinas	Atasan PPID
2.	Rosetta Sirirui, S.Kom	Sekretaris	Ketua PPID
3.	Sonya Sarifah Absah, A.AP	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris PPID
4.	Daulat, S.Sos	Kepala Bidang Penanaman Modal	Koordinator Bidang Pengelola Informasi
5.	Robertius, S.Sos	Kepala Bidang Ketenaga Kerjaan	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi
6.	Umarudin, SP	Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Koordinator Bidang Pendokumentasian dan Arsip
7.	Betty R Manurung, A.Md	Penata Humas Ahli Muda	Koordinator Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
8.	Sorija, S.IP	Perencana Ahli Muda	Anggota
9.	Livio Fernandes, S.PAK.M.Ec.Dev	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
10.	Rudolf Heering, SE	Penata Humas Ahli Muda	Anggota
11.	Jetro, S.Th. M.Ec.Dev	Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda	Anggota
12.	Yudha Eka Saputra, SE	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
13.	Rosalia Desny Taileleu, S.Kom	Penata Komputer Ahli Muda	Anggota
14.	Marlianti, S.AP	Analisis Perlindungan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia	Anggota
15.	Maya R.E Sapalakkai, A.Md	Penyusun Rencana Permodalan	Anggota
16.	Heni Suriati, S.Pd	Penyusun Rencana Permodalan	Anggota
17.	Estin Hidayati Kristiani T	Fungsional Umum	Anggota
18.	Baringin Purba	Fungsional Umum	Anggota
19.	Terlita	Fungsional Umum	Anggota


KEPALA
MOTISOKHI HURA, SE
 Nip. 19700407.200501 1 008

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai

Nomor : 14 Tahun 2022

Tanggal : 04 April 2022

Tentang : Uraian Tugas Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik (PPID) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2022.

No	Tim Pelaksana	Uraian Tugas
1.	Pengelola Informasi	a. Melakukan Verifikasi bahan Informasi Publik ; b. Melakukan Verifikasi bahan informasi publik c. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. d. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi secara berkala e. Pengklarifikasian informasi yang terdiri dari: ✓ Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; ✓ Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; ✓ Informasi yang wajib tersedia setiap saat; ✓ Informasi yang dikecualikan.
2.	Pelayanan Informasi	Menyediakan layanan informasi dan dokumentasi yang ada untuk diakses oleh masyarakat;
3.	Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	a. Memberikan pertimbangan hukum kepada PPID dalam menerima atau menolak permohonan informasi dari Masyarakat; b. Membantu dan memberikan pertimbangan hukum kepada PPID dalam menyelesaikan pengaduan dari Masyarakat yang terkait dengan informasi publik.
4.	Pendokumentasian dan Arsip	a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi; b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;


KEPALA
MOTISOKHI HURA, SE
 Nip. 19700407 200501 1 008

Lampiran III : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 14 Tahun 2022
Tanggal : 04 April 2022
Tentang : Struktur Organisasi Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Publik (PPID) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2022.

STRUKTUR ORGANISASI
TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2022

